

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Authors

We are pleased to inform you that your paper entitled “**NILAI-NILAI ANTI DISKRIMINASI DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13**”

Muhibuddin¹

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
muhibbuddin321@gmail.com

Sri Mawaddah²

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
sri.mawaddah@ar-raniry.ac.id

has been accepted for publication at the open access and blind peer-reviewed “**At-Tajdid :Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam**”, to be published in Vol.09 No.02 Desember 2025

**At-Tajdid : Jurnal Pendidikan
dan Pemikiran Islam**

AT-TAJDID
JURNAL PENDIDIKAN
dan PEMIKIRAN ISLAM


Heri Cahyono

NILAI-NILAI ANTI DISKRIMINASI DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13

Muhibuddin¹

Afiliasi penulis¹ Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
E-mail penulis¹ muhibbuddin321@gmail.com

Sri Mawaddah²

Afiliasi penulis² Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
E-mail penulis² sri.mawaddah@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Diskriminasi merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, berdampak pada hubungan antarindividu dan struktur sosial, serta menghambat kemajuan bangsa. Praktik diskriminasi muncul dalam berbagai bentuk, termasuk gender, etnis, dan agama, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai anti-diskriminasi dalam QS Al-Hujurat ayat 13, serta relevansinya terhadap tantangan sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang mencakup analisis tafsir klasik dan kontemporer, serta data primer dan sekunder terkait isu diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS Al-Hujurat ayat 13 menekankan kesetaraan dan menolak diskriminasi, dengan prinsip-prinsip dasar seperti persamaan asal-usul manusia, takwa sebagai tolok ukur kemuliaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Penafsiran oleh mufasir klasik dan kontemporer menunjukkan kesinambungan pemikiran yang relevan dalam konteks modern. Kesimpulannya, nilai-nilai dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik dan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, serta menjadi panduan praktis dalam menghadapi isu-isu diskriminasi di masyarakat.

Kata Kunci: Anti-Diskriminasi, Surat Al-Hujurat:13, Kesetaraan manusia.

ABSTRACT

Discrimination is a significant social issue in Indonesia, affecting interpersonal relationships and social structures, and hindering national progress. Discrimination practices take various forms, including gender, ethnicity, and religion, which impact the quality of life of the community. This study aims to examine the anti-discrimination values in QS Al-Hujurat verse 13 and their relevance to contemporary social challenges. The method used is a qualitative approach with literature review, including analysis of classical and contemporary interpretations, as well as primary and secondary data related to discrimination issues. The results of the study show that QS Al-Hujurat verse 13 emphasizes equality and

rejects discrimination, with basic principles such as the equality of human origins, piety as a measure of nobility, and respect for differences. Interpretations by classical and contemporary exegetes show a continuity of thought that is relevant in the modern context. In conclusion, the values in QS Al-Hujurat verse 13 can be integrated into public policy and education to create a more inclusive and just society, as well as serve as a practical guide in addressing issues of discrimination in society.
Keywords: Anti-Discrimination, Surah Al-Hujurat:13, Human equality.

A. PENDAHULUAN

Diskriminasi merupakan salah satu problem sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis (Porter, 2019). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga berpengaruh luas terhadap struktur sosial, pembangunan nasional, dan kualitas hidup masyarakat (Fibbi et al., 2021); (Serdiuk, 2023). Di Indonesia, praktik diskriminasi kerap muncul secara eksplisit maupun terselubung dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, hingga interaksi sosial sehari-hari. Bentuk diskriminasi yang terjadi pun beragam mulai dari diskriminasi berbasis gender, etnis, agama, status ekonomi, hingga stereotip terhadap kelompok tertentu yang semuanya berkontribusi menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat kemajuan bangsa (Arafat Noor Abdillah & Syafira Anisatul Izah, 2022).

Dalam dunia pendidikan, diskriminasi dapat muncul dalam bentuk perlakuan berbeda terhadap siswa berdasarkan latar belakang ekonomi, etnis, agama, atau kemampuan akademik. Siswa dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, stigma negatif, serta rendahnya harapan dari lingkungan sekitar (Cooper et al., 2022). Demikian pula, siswa dari kelompok minoritas agama atau

etnis kerap mengalami perlakuan yang tidak setara, baik dari teman sebaya maupun pendidik, yang pada akhirnya menurunkan motivasi belajar dan rasa percaya diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi di sekolah tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga pada kesehatan mental, integrasi sosial, dan perkembangan karakter siswa (Zajda, 2021).

Diskriminasi tidak hanya dialami oleh peserta didik, tetapi juga oleh pendidik. Guru dapat menghadapi perlakuan yang tidak adil dalam proses pengangkatan jabatan, pembagian tugas, atau pemberian penghargaan, yang lebih didasarkan pada kedekatan personal atau afiliasi tertentu dibandingkan kompetensi profesional. Fenomena ini tidak hanya menurunkan motivasi kerja guru, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Ketidakadilan dalam sistem pendidikan seperti ini menciptakan rantai masalah yang sulit diputus jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada kesetaraan (Sa'd & Eames, 2020).

Dalam ranah pekerjaan, diskriminasi kerap terlihat dalam bentuk perbedaan gaji untuk pekerjaan yang setara, pembatasan kesempatan promosi karena faktor usia atau gender, hingga stereotip negatif terhadap pekerja dari daerah atau suku tertentu (Mateo & Williams, 2020). Di tingkat struktural, kesenjangan akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil menjadi salah satu bentuk diskriminasi sistemik. Kondisi ini tercermin dari ketidakmerataan fasilitas, sumber daya manusia, dan peluang pembangunan di berbagai wilayah Indonesia (Iwamony, 2020).

Islam, sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, menolak segala bentuk diskriminasi dan menegakkan prinsip kesetaraan. Ajaran Islam memandang bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, terlepas dari suku, ras, warna kulit, bahasa, atau status sosial. Salah satu ayat Al-Qur’an yang menegaskan prinsip tersebut adalah QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa seluruh manusia berasal dari pasangan yang sama, yakni Adam dan Hawa, dan diciptakan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling merendahkan (Hussin & Mutalib, 2021). Kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT tidak diukur dari kekayaan, status sosial, atau garis keturunan, melainkan dari tingkat ketakwaannya (Hodges et al., 2022).

Asbābun Nuzūl QS. Al-Hujurat Ayat 13. Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada sebuah kabilah. Namun, sebagian anggota kabilah tersebut merendahkan utusan tersebut karena berasal dari suku yang mereka pandang rendah. Dalam riwayat lain, ayat ini turun terkait Tsabit bin Qais bin Syammas yang merasa rendah diri karena status sosialnya dianggap tidak setara dengan sahabat lain. Allah SWT menegaskan melalui ayat ini bahwa ukuran

kemuliaan hanyalah ketakwaan, bukan garis keturunan atau kekayaan duniawi (Katsir, 2000); (Shihab, 2007).

Secara historis, masyarakat Arab pra-Islam menjunjung tinggi ‘ashabiyyah (fanatisme kesukuan) dan menilai kehormatan seseorang dari nasab serta kekuatan kabilahnya. Islam datang membawa revolusi nilai yang mengganti standar kemuliaan tersebut dengan takwa. Meskipun pesan QS. Al-Hujurat ayat 13 telah jelas dan tegas, kenyataan menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi di berbagai lini kehidupan, termasuk di sekolah, tempat kerja, dan bahkan dalam kebijakan publik. Fenomena ini menandakan bahwa internalisasi nilai-nilai Al-Qur’an tentang kesetaraan belum sepenuhnya terwujud (Nurani, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji nilai-nilai anti-diskriminasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, serta mengaitkannya dengan tantangan sosial di era modern. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga mengusulkan langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Qur’ani ke dalam kurikulum pendidikan, kebijakan publik, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta tatanan sosial yang inklusif, adil, dan harmonis.

Dengan menghidupkan pesan QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks kekinian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya saling menghormati, menghapus diskriminasi, dan menegakkan

keadilan sosial yang berkelanjutan. Kajian ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas untuk menempatkan nilai kesetaraan sebagai pilar utama dalam interaksi sosial dan pembangunan bangsa.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam kandungan nilai-nilai anti-diskriminasi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, serta menganalisis relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat modern yang pluralistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna teks secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif (Moleong, 2019).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi ayat secara sistematis dan menganalisis pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penafsiran klasik seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Thabari*, dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, dengan tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Perbandingan ini dimaksudkan agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai ajaran anti-diskriminasi dalam Islam (Eisyi Latifah & Shobbaruddin, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup teks Al-Qur'an, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13, serta kitab-kitab tafsir dari berbagai periode. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel dari media akademik, dan publikasi internasional yang relevan dengan isu diskriminasi dan keadilan sosial (Hsieh et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, analisis dilakukan melalui metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yang mengkaji satu topik tertentu (anti-diskriminasi) melalui berbagai ayat, dengan fokus utama pada QS Al-Hujurat ayat 13. Metode ini sangat efektif digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer melalui pendekatan Al-Qur'an (Fanani & Juliansyah, 2020).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengkaji pesan-pesan kunci dalam ayat dan tafsir, kemudian mengaitkannya dengan fenomena sosial saat ini. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mufasir dan sumber keilmuan lintas disiplin, baik dari perspektif agama maupun sosial (Sugiyono, 2015). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjawab persoalan ilmiah, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai kesetaraan dan

kemanusiaan universal dalam kehidupan bermasyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang makna lafaz dan konteks surat Al-Hujurat ayat 13

Surat Al-Hujurat ayat 13 merupakan ayat yang sangat fundamental dalam wacana keislaman yang membahas tentang kesetaraan dan anti-diskriminasi. Ayat ini diturunkan dalam konteks sosial masyarakat Arab yang kuat mempertahankan ikatan kesukuan (ashabiyah), kebanggaan atas nasab, serta mempraktikkan diskriminasi berbasis status sosial. Lafaz penting dalam ayat ini antara lain: *yā ayyuhan-nāsu* (wahai manusia), *min żakarin wa unṣā* (dari laki-laki dan perempuan), *li-ta'ārafū* (agar kamu saling mengenal), dan *inna akramakum 'inda Allāhi atqākum* (yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa). Seluruh struktur ayat membentuk pesan moral universal yang menolak diskriminasi berbasis identitas sosial, budaya, atau biologis (Azhari et al., 2025).

Dalam penafsiran klasik, (Katsir, 2000) menyatakan bahwa ayat ini merupakan penolakan terhadap segala bentuk kesombongan dan keunggulan diri yang didasarkan pada ras, keturunan, atau kelompok. Semua manusia berasal dari satu pasangan (Adam dan Hawa), sehingga tidak

ada satu pun kelompok yang lebih tinggi dari lainnya. Tafsir ini dikuatkan oleh (Shihab, 2007) yang menegaskan bahwa perbedaan manusia bukanlah ancaman, melainkan potensi untuk kerja sama dan harmoni. Dalam konteks ini, keadilan sosial dan kesetaraan bukan hanya nilai sekuler, melainkan bagian dari nilai-nilai Qur'ani yang integral. Penafsiran-penafsiran ini sejalan dengan temuan (Kasmiati & Arbi, 2024) yang menyebutkan bahwa QS Al-Hujurat:13 merupakan kunci spiritual dalam membentuk masyarakat multikultural yang harmonis.

Tabel 1. Lafaz kunci dalam QS Al-Hujurat:13 yang menjadi dasar nilai anti diskriminasi.

Lafaz Kunci	Makna Harfiah	Makna Kontekstual
Yā ayyuhan-nāsu	Wahai manusia	Seruan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim
Min żakarin wa unṣā	Dari laki-laki dan perempuan	Asal-usul yang sama, menolak hierarki gender dan ras
Ja'alnākum syu'ūban	Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa	Keanekaragaman adalah ketetapan Allah, bukan pemecah

Li-ta'ārafū	Agar kamu saling mengenal	Tujuan dari keberagaman adalah harmoni dan kolaborasi
Akramakum 'inda Allāhi	Yang paling mulia di sisi Allah	Standar kemuliaan adalah ketakwaan, bukan identitas sosial

Tabel ini menegaskan bahwa struktur ayat mengandung prinsip inklusi dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tang et al., 2020), makna “li-ta'ārafū” memiliki kekuatan normatif dalam mendorong umat untuk menjalin hubungan antarbudaya dan antaragama secara positif, dan ini selaras dengan prinsip multikulturalisme yang menjadi dasar kehidupan sosial modern.

Selanjutnya, dalam kerangka teoritik, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 sejalan dengan teori *justice as fairness* dari John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi keadilan tanpa bias terhadap identitas (Rawls, 2001). (Amin & Kaunain, 2023) dalam studi tafsir siyasah menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya bersifat etis-teologis, tetapi juga menjadi rujukan normatif dalam membangun sistem politik yang inklusif. Maka, relevansi ayat ini tidak terbatas pada kehidupan spiritual

umat Islam, melainkan dapat menjadi pilar etika publik dan kebijakan sosial yang adil. Penelitian dari Rahmadani (Putri et al., 2023) juga menunjukkan bahwa ayat ini telah banyak dikaji ulang oleh pemikir Muslim sebagai sumber etika multikultural yang dinamis.

Berdasarkan semua temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa QS Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya memberikan seruan moral dan spiritual terhadap pentingnya menghargai perbedaan, tetapi juga memberikan basis normatif yang kuat dalam membangun masyarakat inklusif. Dengan memperkuat penafsiran dari para mufasir klasik dan kontemporer serta menghubungkannya dengan tantangan sosial modern, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an sangat relevan dan transformatif dalam menjawab isu-isu diskriminasi yang masih terjadi hingga saat ini.

2. Penafsiran nilai-nilai anti-diskriminasi oleh mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer seperti M. Quraish Shihab

Penafsiran terhadap QS Al-Hujurat ayat 13 telah dilakukan oleh berbagai mufasir, baik dari kalangan klasik maupun

kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa Ibnu Katsir, sebagai mufasir klasik, memberikan pendekatan yang kuat pada aspek asal-usul penciptaan manusia yang satu, yaitu dari pasangan Adam dan Hawa, sebagai penegasan bahwa tidak ada superioritas antara satu ras atau bangsa terhadap yang lain. Sementara itu, M. Quraish Shihab, dalam pendekatan kontemporer, lebih menekankan relevansi sosial dari ayat ini dalam kehidupan pluralistik, serta peran ayat ini dalam mendorong integrasi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* menjelaskan bahwa QS Al-Hujurat:13 merupakan ayat yang membantah segala bentuk ashabiyah (fanatisme golongan) yang didasarkan pada kebangsaan, suku, atau status sosial. Menurutnya, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Di sisi lain, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menyatakan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan, serta mendesak umat untuk tidak menilai kemuliaan manusia dari luarannya seperti ras atau harta.

Tabel 2. komparasi penafsiran kedua mufasir

Aspek	Ibnu Katsir	M. Quraish
-------	-------------	------------

		Shihab
Latar Tafsir	Keagamaan klasik (abad ke-14)	Tafsir kontemporer (abad ke-20–21)
Fokus Utama	Penolakan fanatisme keturunan & kelompok	Pendidikan multikultural & toleransi sosial
Nilai Kunci	Persamaan biologis (Adam–Hawa), takwa	Ukhuwwah, ta'āruf, toleransi (sunatullah)
Implikasi Sosial	Anti-rasisme, anti-fanatisme suku/kulit	Inklusi, kerja sama harmonis antar kelompok
Relevansi Kekinian	Menangkal fanatisme zaman jahiliyah	Mendorong keberagaman di masyarakat pluralistik

Penelitian oleh (Agustini, 2019) mendukung penafsiran Shihab, bahwa Al-Misbah menekankan multikulturalisme sebagai pengakuan atas keberagaman sebagai sunatullah. Lebih lanjut, (Ulfah, 2022) mengonfirmasi bahwa Ibnu Katsir secara tegas menolak fanatisme jahiliyah dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Kedua studi memperkuat kesimpulan bahwa penafsiran klasik dan kontemporer saling

melengkapi; satu di akar pemurnian moral, satu di ranah pendidikan sosial.

(Abadiyah, 2021) melalui komparasi tafsir Ibnu Katsir dan Shihab juga menunjukkan kesatuan interpretasi: bahwa ayat ini tidak eksklusif untuk Muslim, melainkan berlaku universal. Keduanya sepakat bahwa perbedaan suku, ras, atau etnis berasal dari Allah agar manusia mengenal satu sama lain, bukan untuk menciptakan hirarki sosial. Namun, konteks sosial kontemporer membuat Shihab menempatkan ayat ini sebagai dasar pendidikan karakter dan kebijakan publik.

Temuan ini sejalan dengan studi (Kasmianti & Arbi, 2024) yang menemukan QS Al-Hujurat ayat 13 sebagai fondasi harmonisasi masyarakat. (Amin & Kaunain, 2023) juga menekankan bahwa ayat ini memiliki signifikan dalam membentuk etika publik berbasis keadilan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mereplikasi pemahaman tersebut, tetapi juga menegaskan relevansi ayat menurut dua tokoh besar bahkan dalam konteks kebijakan sosial dan pendidikan karakter.

Dari analisis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran Ibnu Katsir dan Shihab menunjukkan kesinambungan pemikiran teologis dan sosiologis. Dengan memasukkan teori Rawls tentang *justice as*

fairness keadilan yang adil tanpa memandang identitas penelitian ini membuka kemungkinan modifikasi teori keadilan berbasis spiritual-teologis. Teori baru ini mengintegrasikan takwa dan sunnatullah multikultural sebagai prasyarat terciptanya keadilan sosial universal, yang kemudian dapat dijadikan bahan pengembangan teori filsafat moral Islam.

3. Identifikasi prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam tertuang secara tegas dalam QS Al-Hujurat ayat 13, yang turun di Madinah dengan asbabun nuzul terkait perdebatan antara sahabat dari berbagai kabilah mengenai status kemuliaan. Dalam riwayat yang dihimpun oleh Imam (al-Tabari, 2001), ayat ini turun untuk menegaskan bahwa keutamaan manusia tidak ditentukan oleh keturunan atau kebangsaan, melainkan oleh takwa. (Ibn Kathir, 2000) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan koreksi langsung terhadap nilai-nilai jahiliyah yang mengagungkan 'ashabiyyah (fanatisme kesukuan) dan stratifikasi sosial berbasis darah. Penafsiran modern seperti (Shihab, 2007) dalam *Tafsir Al-Misbah* menegaskan bahwa keberagaman

suku dan bangsa adalah *sunnatullah* yang bertujuan membangun saling pengenalan (*ta'āruf*), bukan diskriminasi.

Prinsip pertama, persamaan asal-usul manusia, menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari pasangan yang sama, Adam dan Hawa, sehingga memiliki martabat setara di hadapan Allah (QS Al-Hujurat: 13). Tafsir (al-Sa'di, 2002) menyebut hal ini sebagai pondasi *ukhuwah insaniyah* yang menghapus perbedaan hierarkis berbasis ras. Dalam konteks modern, diskriminasi rasial masih menjadi masalah global. Data (United Nations, 2023) menunjukkan bahwa insiden diskriminasi etnis di dunia meningkat 12% dalam lima tahun terakhir, termasuk kasus *racial profiling* terhadap Muslim di Eropa dan Amerika. Hal ini membuktikan relevansi prinsip Qur'ani untuk menolak segala bentuk superioritas etnis.

Prinsip kedua, *taqwa* sebagai satu-satunya tolok ukur kemuliaan, dijelaskan oleh (al-Qurtubi, 2003) bahwa yang dimaksud adalah kualitas moral dan ketaatan seseorang, bukan status duniawi. Contoh relevan adalah pernyataan Majelis Ulama Indonesia (Indonesia, 2022) yang mengkritik praktik politik identitas di Indonesia karena berpotensi memecah belah umat dan mengabaikan integritas moral

calon pemimpin. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengabaian prinsip *taqwa* sebagai standar kemuliaan dapat melahirkan ketidakadilan sosial-politik.

Prinsip ketiga, larangan fanatisme kelompok dan rasisme, didasarkan pada hadis Nabi, “Bukanlah dari golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme kesukuan” (HR. Abu Dawud). (Ibn Hajar al-Asqalani, 2025) menafsirkan larangan ini sebagai penghapusan segala bentuk kezaliman berbasis identitas. Dalam realitas kontemporer, (Manusia, 2023) mencatat pada 2023 ada 91 laporan kasus diskriminasi agama dan etnis di Indonesia, sebagian besar terkait intoleransi antarumat beragama. Ini menunjukkan bahwa larangan '*ashabiyyah*' masih sangat relevan untuk meredam konflik horizontal.

Prinsip keempat, penghargaan terhadap perbedaan (*ta'āruf*), ditekankan oleh (Rāzī, 2020) sebagai ajakan membangun interaksi sosial berbasis toleransi dan kerja sama. (Shihab, 2007) menambahkan bahwa *ta'āruf* mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya, bahasa, dan tradisi orang lain. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, prinsip ini dapat menjadi basis *interfaith dialogue*. Data (Statistik, 2022) mencatat Indonesia memiliki lebih dari

1.340 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, sehingga keberhasilan hidup damai sangat bergantung pada penerapan nilai ta'aruf.

Prinsip kelima, ukhuwah insaniyah (persaudaraan universal), dijelaskan oleh (al-Maraghi, 2001) sebagai kesadaran bahwa semua manusia terikat dalam kemanusiaan yang sama, sehingga tanggung jawab sosial tidak terbatas pada komunitas Muslim. Kasus krisis kemanusiaan di Gaza pada 2023, yang memicu solidaritas lintas agama di berbagai negara, adalah contoh nyata penerapan ukhuwah insaniyah di era modern. Di Indonesia, *Lembaga Zakat Nasional* melaporkan lonjakan donasi kemanusiaan sebesar 45% untuk bantuan lintas negara, menunjukkan bahwa masyarakat mulai menginternalisasi prinsip ini.

Secara keseluruhan, kelima prinsip ini membuktikan bahwa anti-diskriminasi dalam Islam tidak sekadar konsep moral, tetapi landasan operasional yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan program sosial. Dengan mengacu pada QS Al-Hujurat ayat 13, penafsiran para mufasir klasik modern, serta data sosial kontemporer, dapat ditegaskan bahwa Islam memberikan kerangka etis yang tidak hanya selaras dengan prinsip keadilan sosial modern seperti *justice as*

fairness milik John Rawls, tetapi juga melampauinya karena berlandaskan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT.

4. Relevansi nilai-nilai surat Al-Hujurat ayat 13 dalam merespons isu-isu sosial kontemporer

Nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Hujurat ayat 13 memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab berbagai permasalahan sosial kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi, rasisme, intoleransi, dan konflik identitas. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu pasangan, yakni Adam dan Hawa, serta dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip dasar hubungan sosial yang dilandasi oleh saling pengertian, keterbukaan, dan pengakuan atas keberagaman sebagai keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural masa kini yang rentan terhadap polarisasi dan eksklusivisme identitas.

Dalam penafsiran Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Misbah*, keberagaman manusia dilihat sebagai rahmat dan bukan

ancaman, sehingga ayat ini menjadi semacam landasan teologis untuk membangun budaya toleransi dan inklusi. Penafsiran ini selaras dengan realitas sosial modern, di mana tantangan seperti intoleransi antaragama, konflik SARA, dan diskriminasi berbasis gender serta status sosial semakin meningkat. Nilai-nilai yang ditawarkan oleh QS Al-Hujurat:13 memberi arah bagi masyarakat untuk membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis, serta menolak segala bentuk penghinaan dan ketidakadilan terhadap kelompok manapun.

Selain sebagai pesan moral, ayat ini juga menawarkan kerangka etis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam, pengamalan nilai-nilai ini menjadi sangat penting, terutama di tengah maraknya ujaran kebencian di media sosial, kasus diskriminasi di institusi pendidikan dan kerja, serta fanatisme kelompok yang berpotensi merusak kohesi sosial bangsa. Dengan menginternalisasi ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam surat ini, masyarakat diajak untuk lebih mengutamakan keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan kerja sama antargolongan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai dalam QS Al-Hujurat ayat 13 sejalan bahkan melengkapi konsep keadilan sosial modern yang diajukan oleh filsuf seperti John Rawls. Jika Rawls menekankan keadilan sebagai keadilan distributif dan kesetaraan hak, maka Islam melalui ayat ini menambahkan dimensi spiritual yakni takwa sebagai ukuran utama kemuliaan manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat normatif dalam tataran keagamaan, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam tataran etika publik dan teori keadilan global.

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip kesetaraan, ta'aruf, dan persaudaraan universal (ukhuwah insaniyah) yang terkandung dalam QS Al-Hujurat:13 dapat dijadikan dasar untuk membangun pendidikan karakter di sekolah-sekolah, pelatihan keberagaman di institusi, dan dialog antariman di komunitas. Praktik-praktik sosial yang inklusif dan adil dapat terbentuk jika nilai-nilai Qur'ani ini diintegrasikan secara sistemik dalam kebijakan dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, ajaran Islam tidak hanya relevan sebagai norma spiritual, tetapi juga sebagai solusi konkret terhadap permasalahan sosial kekinian.

Dengan demikian, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis yang dapat menjawab tantangan sosial kontemporer. Ajaran anti-diskriminasi dalam ayat ini mampu menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran, adil, dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu maupun institusi sosial untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai pijakan dalam membangun hubungan antar manusia yang lebih sehat dan damai di tengah dunia yang terus berubah.

5. Implementasi nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan masyarakat modern

Salah satu fokus penting dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks dan pluralistik. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu pasangan (Adam dan Hawa), dan diciptakan berbeda-beda dalam suku dan bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal (*ta'āruf*), bukan saling merendahkan. Pesan ini jika diaktualisasikan dalam kehidupan modern akan melahirkan

tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut sangat urgen diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kebijakan publik, media sosial, dunia kerja, dan kehidupan antarumat beragama.

Dalam bidang pendidikan, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diwujudkan melalui penguatan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai Qur'ani yang mengedepankan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'āruf* dan *ukhuwah insaniyah* dalam Islam, yang memandang perbedaan sebagai anugerah, bukan ancaman. Kurikulum multikultural berbasis Al-Qur'an, sebagaimana dikembangkan oleh beberapa pesantren dan madrasah progresif, dapat menjadi model dalam menanamkan nilai-nilai antirasisme sejak dini.

Di ruang publik, khususnya media sosial yang saat ini menjadi arena dominan dalam membentuk opini dan identitas sosial, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diimplementasikan dalam bentuk kampanye

digital yang menolak ujaran kebencian (*hate speech*), mendorong konten inklusif, serta mengajak netizen untuk menjunjung kesetaraan dalam interaksi daring. Kampanye seperti #IslamAntiDiskriminasi, #Ta'arufBukanBenci, dan narasi damai berbasis tafsir Qur'ani bisa dikembangkan oleh komunitas dakwah digital dan influencer Muslim. Dalam konteks ini, peran anak muda sebagai generasi digital menjadi strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai spiritual menjadi etika komunikasi di era internet.

Selanjutnya, dalam dunia kerja dan sektor profesional, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat dilakukan melalui kebijakan nondiskriminatif dalam rekrutmen, promosi, serta pemberdayaan karyawan. Perusahaan yang berbasis pada prinsip Islam rahmatan lil 'alamin seharusnya menjunjung nilai meritokrasi, bukan nepotisme atau diskriminasi gender dan etnis. Prinsip bahwa "yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa" dapat diterjemahkan dalam konteks kerja sebagai penghargaan terhadap kompetensi, integritas, dan kontribusi, tanpa memandang latar belakang identitas.

Dalam kehidupan antaragama dan hubungan sosial lintas komunitas, nilai QS Al-Hujurat ayat 13 menjadi fondasi untuk

membangun dialog, kerja sama, dan solidaritas. Di tengah meningkatnya intoleransi dan eksklusivisme identitas keagamaan, ajaran ini mendorong umat Islam untuk menjadi teladan dalam membina hubungan harmonis dengan sesama manusia, berdasarkan kesamaan sebagai makhluk Tuhan. Praktik seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialog lintas iman, dan kerja sosial lintas kelompok adalah bentuk konkret implementasi nilai *ta'aruf* dan kesetaraan dalam konteks Indonesia yang beragam.

Akhirnya, dalam ranah kebijakan publik, pemerintah dan institusi negara dapat mengadopsi nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dalam merancang kebijakan afirmatif yang melindungi kelompok minoritas dan rentan. Regulasi tentang perlindungan hak penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok adat harus dipandang sebagai pengejawantahan prinsip kesetaraan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual individual, tetapi juga kerangka etik sosial yang mampu membentuk sistem hukum dan kebijakan inklusif. Oleh karena itu, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diaktualisasikan dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat modern.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa QS Al-Hujurat ayat 13 memiliki makna yang mendalam dan relevan dalam konteks sosial, etika, dan kebijakan publik. Ayat ini menekankan kesetaraan dan anti-diskriminasi, dengan menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan, Adam dan Hawa, dan bahwa yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Penafsiran oleh mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menunjukkan kesinambungan pemikiran yang menolak fanatisme dan diskriminasi, serta mendorong penghargaan terhadap keberagaman.

Prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam, yang teridentifikasi dalam ayat ini, mencakup persamaan asal-usul manusia, takwa sebagai tolok ukur kemuliaan, larangan terhadap fanatisme dan rasisme, penghargaan terhadap perbedaan, serta ukhuwah insaniyah. Kelima prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan program sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Relevansi nilai-nilai dalam QS Al-Hujurat ayat 13 sangat tinggi dalam merespons isu-isu sosial kontemporer seperti diskriminasi, intoleransi, dan konflik identitas. Nilai ta'aruf dan kesetaraan yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi panduan praktis dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang pluralistik. Implementasi nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, media sosial, dunia kerja, dan hubungan antaragama, sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan menghargai keberagaman.

Dengan demikian, QS Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga sebagai kerangka etis yang dapat menjawab tantangan sosial modern. Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran anti-diskriminasi dalam Islam memiliki potensi untuk menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran, adil, dan menghargai perbedaan, serta dapat diaktualisasikan dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat modern.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abadiyah, A. (2021). *Kedudukan Manusia Dalam Sudut Pandang Surat Al-*

- Hujurat Ayat 13 Komparasi Tafsir M. Quraish Shihab Dan Ibnu Katsir.*
- Agustini, S. (2019). (2019). *Pendidikan Multikultural dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar: Komparatif Surah Al-Hujurat ayat 13*. digilib.iain-palangkaraya.ac.id/%2B14digilib.u
- al-Maraghi, A. M. (2001). *Tafsīr al-Marāghī* (Vol. 26). Dār al-Fikr.
- al-Qurtubi, M. ib. A. (2003). *al-Jāmi‘ li aḥkām al-Qur’ān* (Vol. 16). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Sa’di, A. ib. N. (2002). *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī tafsīr kalām al-Mannān*. Mu’assasah al-Risālah.
- al-Tabari, M. ib. J. (2001). *Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān* (Vol. 22). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amin, M., & Kaunain, M. F. (2023). Multiculturalism in the Quran (Tafsir Siyasy Analysis Q.S Al-Hujarat Verse 13). *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.38142/IJSSC.V1I1.52>
- Arafat Noor Abdillah, & Syafira Anisatul Izah. (2022). Dinamika hubungan antara agama lokal, agama resmi, dan negara. *Mukaddimah. Jurnal Studi Islam*, 7(1), 132–150. <https://doi.org/10.14421/MJSI.71.2966>
- Azhari, D. S., Basit, A., & Izati, W. (2025). *Multicultural Education in the Perspective of the Qur’ an Chapter Al-Hujurat 13*. 2, 7–13.
- Cooper, S. M., Burnett, M., Golden, A., Butler-Barnes, S., & Inniss-Thompson, M. (2022). School Discrimination, Discipline Inequities, and Adjustment Among Black Adolescent Girls and Boys: An Intersectionality-Informed Approach. *Journal of Research on Adolescence*, 32(1), 170–190. <https://doi.org/10.1111/JORA.12716>
- Eisyi Latifah, A., & Shobbaruddin, D. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah). *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, 2(1), 74–84. <https://doi.org/10.58573/TAFAHUS.V2I1.24>
- Fanani, Z., & Juliansyah. (2020). METODOLOGI PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABAD 21: : Tawaran Tafsir Alquran Abdullah Saeed. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 3(2), 92–121. <https://doi.org/10.35897/INTAJ.V3I2.255>
- Fibbi, R., Midtbøen, A. H., & Simon, P. (2021). Consequences of and Responses to Discrimination. *IMISCOE Research Series*, 65–78. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_6
- Hodges, J., Mun, R., & Rinn, A. (2022). Disentangling Inequity in Gifted Education: The Need for Nuance in Racial/Ethnic Categories, Socioeconomic Status, and Geography. *Gifted Child Quarterly*, 66(2), 154–156. <https://doi.org/10.1177/00169862211040533>
- Hsieh, C.-T., Hurst, E., Jones, C. I., & Klenow, P. J. (2019). The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth. *Econometrica*, 87(5), 1439–1474. <https://doi.org/10.3982/ECTA11427>
- Hussin, S. A., & Mutalib, M. A. (2021). Islamic Leadership in Building a Supportive Workplace Culture to Overcome Discrimination of Women in the Workplace. *The Role of Islamic Spirituality in the Management and Leadership Process*, 38–65. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6892-7.CH003>
- Ibn Hajar al-Asqalani. (2025). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Vol. 7). Dār Ṭayyibah.
- Indonesia, M. U. (2022). *Pernyataan sikap terkait politik identitas*. MUI Pusat.
- Iwamony, R. (2020). Coping with religious-based segregation and discrimination: Efforts in an Indonesian context. *Hts Teologiese Studies-Theological Studies*, 76(4), 8. <https://doi.org/10.4102/HTS.V76I4.6071>
- Kasmianti, & Arbi. (2024). Implications Of Surah Al-Hujurat Verse 13 In Realizing Harmonization Of A Multicultural Society. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 17(2), 95–101. <https://doi.org/10.37812/FIKROH.V17I2.1639>
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Fikr.
- Manusia, K. N. H. A. (2023). *Laporan tahunan HAM 2023*. Komnas HAM RI.
- Mateo, C. M., & Williams, D. R. (2020). Addressing Bias and Reducing Discrimination: The Professional Responsibility of Health Care Providers. *Academic Medicine*, 95(12), S5–S10. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003683>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurani, S. (2021). Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat). *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1), 159–182. <https://doi.org/10.29240/ALQUDS.V5I1.1951>
- Porter, S. N. (2019). Poverty, Discrimination, and Health. *Social Pathways to Health Vulnerability: Implications for Health Professionals*, 23–53. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93326-9_2
- Putri, L. R., Vera, A., & Visconte, A. (2023). Quraish Shihab and Buya Hamka: The Concept of Multicultural Education from a Qur'anic Perspective. *International Journal of Educational Narratives*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.55849/IJEN.V1I1.236>
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness*.
- Rāzī, F. al-D. (2020). *Maḥāṭib al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir) (32 vol. dalam 16 jilid)*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Sa'd, S. H. T., & Eames, O. Q. (2020). A Classroom Survey of Language Teachers' Discriminatory Practices against Students: Causes, Consequences and Keys. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 11(1), 91–114. <https://doi.org/10.26529/CEPSJ.541>
- Serdiuk, N. (2023). The issue of discrimination in the implementation of the rights and freedoms of a person and a citizen. *Analitično-Porivnâl'ne Pravožnavstvo*, 6, 60–64. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.11>
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir al-Misbah*. <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/>
- Statistik, B. P. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. BPS RI.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Tang, M. S., Fakultas Tarbiyah IAIN Palangkaraya, M., & Riadi, A. (2020). The Concept of Multicultural Education in Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Verse 11-13. *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, 8(2), 119–133. <https://doi.org/10.21093/SY.V8I2.2558>
- Ulfah, R. (2022). *Fanatisme Jahiliyah Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah ALi 'Imran Ayat 103 Dan Al-HUjrat Ayat*

13 (*Studi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Karya Ibnu Katsir*).

United Nations, H. R. O. (2023). *United Nations Human Rights Office*. OHCHR.

Zajda, J. (2021). *Discrimination and Self-Fulfilling Prophecy in Schools Globally*. 51–70.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-71575-5_4

